



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR : 09 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Pesawaran ;
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran;
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pesawaran.
4. Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut TSPD adalah tim yang menyeleksi calon peserta Pendidikan dan Latihan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

5. Badan kepegawaian daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang secara Fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administrative penunjukan tugas belajar.
6. Tugas belajar adalah penugasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk Pegawai Ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran atau sumber sumber pembiayaan lainnya.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan atau sesuai dengan Tupoksi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (sponsor) serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
9. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan Dalam Negeri atau Luar Negeri.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS) dengan ketentuan :

- a. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja.
- b. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas.
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- d. Tempat pelaksanaan pendidikan berada dalam wilayah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- e. Apabila di wilayah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belum ada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi maka PNS tersebut dapat mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terakreditasi yang terdekat dengan wilayah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- f. Disiplin ilmu yang akan diambil menunjang tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi administratif calon Pegawai tugas belajar maupun izin belajar dan pendayagunaan pasca tugas belajar maupun izin belajar.
 - b. Melaksanakan pra seleksi akademis, pembekalan, perencanaan pembiayaan, monitoring dan evaluasi , serta pelaporan pengelolaan Pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar.
 - c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar kepada kepala Unit Satuan Kerja/Atasan Langsung Pegawai Tugas Belajar, untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja atau DP-3.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesawaran.
- (2) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Bupati Pesawaran, setelah dibahas oleh Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD).

BAB III

PERTIMBANGAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Penunjukan Tugas Belajar perlu mempertimbangkan :
 - a. Program Study yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
 - b. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
 - c. Kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi dan tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
 - d. Rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati.
- (2) Program studi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan oleh masing- masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB IV

JENJANG DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Pendidikan formal untuk jenjang tertentu.
- (2) Program Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jenjang Diploma III, Diploma IV, S-1, S-2 dan S-3/Spesial II.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) adalah :
 - a. Untuk Program Diploma III diberikan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - b. Untuk Program Diploma IV diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
 - c. Untuk Program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun.
 - d. Untuk Program S-1 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 5 (lima) tahun.

- e. Untuk Program S-1 lanjutan dari Program D III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun.
- f. Untuk program S-2 atau Spesialis I diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun , kecuali Program S-2 tertentu yang masa studynya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- g. Untuk Program S-3 atau spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun kecuali Program S-3 tertentu yang masa studynya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(3) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat berubah, apabila Perguruan Tinggi menetapkan Kebijakan khusus tentang penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 9

Syarat –syarat umum untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS) dengan masa kerja sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. Memiliki DP-3 dengan nilai setiap unsur sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- d. Belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
- e. Disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang Tugas yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 10

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pasal 9, setiap pegawai tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat Diploma (D-III atau D-IV):
 - 1. Pangkat serendah rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - 2. Memiliki masa kerja sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - 3. Usia setinggi tingginya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 4. Lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 - 5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - 6. Mendapat rekomendasi tes seleksi/ dari Bupati Pesawaran.
- b. Untuk tingkat Sarjana (S-1):
 - 1. Pangkat serendah rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b);
 - 2. memiliki masa kerja sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun ;
 - 3. Usia setinggi tingginya 30 (tiga puluh) tahun;

4. Lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 6. Mendapat rekomendasi tes seleksi/ dari Bupati Pesawaran..
- c. Untuk tingkat Pasca Sarjana (S-2):
1. Pangkat serendah rendahnya Penata Muda (III/a);
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 3. Usia setinggi tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 4. Memiliki latar belakang S-1 atau D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
 5. Lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 6. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 7. Mendapat rekomendasi tes seleksi/ dari Bupati Pesawaran.
- b. Untuk tingkat Pasca Sarjana (S-3):
1. Pangkat serendah rendahnya Penata Muda Tk I (III/b);
 2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 3. Usia setinggi tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 4. Memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25;
 5. Program S-3 yang diambil sangat terkait dengan izajah S-2 yang dimiliki;
 6. Lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 7. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 8. Mendapat rekomendasi tes seleksi/ dari Bupati Pesawaran.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 11

Prosedur penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Tim TSPD melakukan pengkajian terhadap bidang studi yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. Membuat Surat Edaran kepada seluruh Dinas/Instansi tentang penawaran kepada PNS yang berminat untuk mengikuti Program Tugas Belajar sesuai program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi tugas belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran melalui pimpinan unit kerja;
- d. Pimpinan unit kerja meneliti kelengkapan administrasi PNS yang berminat untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menerima usulan pencalonan dari unit kerja dan selanjutnya melakukan seleksi administratif terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti seleksi;
- f. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran membuat telaahan kepada Bupati Pesawaran mengenai usulan calon peserta seleksi Tugas Belajar, selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi PNS yang disetujui;
- g. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Pesawaran tentang penetapan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian Izin Belajar
Pasal 12

Prosedur Pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang akan meningkatkan Pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki, mengajukan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk memperoleh Izin Belajar;
- b. Pimpinan Unit kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap mempunyai kompetensi dan sesuai dengan tupoksinya kepada Bupati Pesawaran melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran;
- c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administratif) terhadap berkas PNS yang mengajukan Izin Belajar);
- d. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Peserta Diklat (TPSD) selanjutnya melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Pesawaran;
- e. Pemberian Izin Belajar diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pesawaran setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Pesawaran;
- f. PNS diperbolehkan mengikuti pendidikan setelah PNS yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Belajar.

Pasal 13

Bagi PNS yang Mutasi/alih tugas ke Kabupaten Pesawaran dan telah memiliki Surat Keterangan Izin Belajar dari Propinsi, Kabupaten /Kota asal, maka Surat Keterangan Izin Belajar PNS tersebut harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Izin Belajar di Kabupaten Pesawaran, dengan melampirkan surat keterangan izin belajar dari Propinsi, Kabupaten/Kota asal PNS.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian kesatu

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Pendidikan, tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping hak-hak Kepegawaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 14 ini, kepada pegawai tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pegawai Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai tugas belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Bupati Pesawaran melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran dengan melampirkan Nilai Indek Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya.

- (3) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) , wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Pesawaran selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan tesis/skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan bersedia tidak dialih tugaskan dari Kabupaten Pesawaran minimal selama :
- a. D-III = 5 Tahun
 - b. S-1 = 6 Tahun
 - c. S2/S3 = 8 Tahun

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 16

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
- b. Mengulur waktu penyelesaian tugas belajar;
- c. Melanggar Etika Akademis;
- d. Melanggar Tata Tertib Akademis.

BAB VIII

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 17

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Pesawaran tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 18

Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 Peraturan ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan tugas belajar kepada Bupati Pesawaran dengan melampirkan :
 - 1. Surat Keputusan Bupati Pesawaran tentang Penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan tugas belajar;
 - 2. Foto copy absensi perkuliahan semester yang lalu dan foto copy absensi mata kuliah yang sedang berjalan yang dilegalisir oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan;
 - 3. Laporan perkembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang membidangi akademik dengan melampirkan kartu hasil study (KHS).

- b. Untuk mengajukan permintaan biaya pendidikan yang jenis kegiatannya belum ditetapkan dalam Peraturan ini, maka biaya yang diajukan harus diketahui oleh pengelola program dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 19

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pesawaran tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Tugas Belajar.

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah melampaui batas waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan kecuali dengan alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pesawaran tentang Penetapan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Biaya Pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran atau sumber sumber lain yang sah.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15 dan pasal 16 Peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :
- Pencabutan dari status Tugas Belajar;
 - Hukuman Disiplin Pegawai Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiri.

Pasal 24

Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 23

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur pada pasal 11 Peraturan ini, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai pegawai tugas belajar dan tidak diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Pasal 26

Pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki surat keterangan izin belajar dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian Pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan ketentuan :

- a. Jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan.
- b. Telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari tugas belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran.
- c. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 dalam Peraturan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesawaran dengan berpedoman pada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 21 Oktober 2008**

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

HARIS FADILAH

**Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 21 Oktober 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

TARMIZI NAWAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 NOMOR 08

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**